

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pemungutan BPHTB di Kota Padang menganut *self assessment system* sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 dimana Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung dan membayar sendiri jumlah BPHTB yang harus dibayarnya. Berdasarkan wawancara di Bapenda Kota Padang dan data penerimaan BPHTB dimana pemerintah Kota Padang sudah melakukan sistem pemungutan BPHTB sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 27 Tahun 2016 tentang sistem dan prosedur pemungutan BPHTB, namun masih bisa dikatakan bahwa belum berjalan baik dengan semestinya. Kurang baiknya sistem pemungutan BPHTB di Kota Padang dapat dilihat dari data perkembangan target dan realisasi penerimaan BPHTB dari tahun 2018 sampai tahun 2021 dimana tidak mencapai target yang telah ditentukan.
2. Belum optimalnya penerapan sistem pemungutan BPHTB disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap BPHTB dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran BPHTB. Selain itu, masih banyak upaya penghindaran pajak di Kota Padang. Apabila harga pasar atau nilai transaksi lebih tinggi dari NJOP,

maka Wajib Pajak akan mencantumkan harga transaksi sesuai dengan NJOP. Begitu pula jika NPOP lebih rendah dari NJOP maka masyarakat akan berusaha menghindarinya. Pemerintah daerah harus memperhatikan beberapa faktor penghambat tersebut guna mempercepat dan mengoptimalkan pemungutan dan pengelolaan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

3. Berbagai upaya yang telah dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam penerapan sistem pemungutan BPHTB diantaranya memberikan sosialisasi lebih intens kepada masyarakat. Sosialisasi perpajakan yang ekstensif akan memungkinkan wajib pajak untuk lebih memahami kewajiban perpajakannya sebagai bentuk kerja sama nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan keuangan negara dan pembangunan nasional.

## 6.2 Saran

Berdasarkan uraian penelitian di atas, saran apa yang dapat disarankan dari penelitian ini untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yaitu Bapenda sebaiknya mengadakan sosialisasi yang lebih intens dan rinci lagi kepada masyarakat mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) agar masyarakat atau wajib pajak lebih mengerti tentang prosedur yang harus mereka lakukan saat pembayaran BPHTB sesuai dengan sistem pemungutan yang telah ditetapkan yaitu *self assessment system* dimana Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung dan membayar sendiri jumlah BPHTB yang harus dibayarnya dan mengupayakan untuk meningkatkan realisasi penerimaan BPHTB di Kota Padang dengan cara meningkatkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang

ada dengan mengacu harga pasar yang ada dilapangan. Sedangkan untuk peneliti lebih lanjut dapat menambahkan jumlah informan dan daftar wawancara serta luas wilayah penelitian sehingga dapat mengetahui lebih banyak tentang sistem pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan uraian penelitian di atas, saran yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, yaitu agar Bapenda menyelenggarakan sosialisasi secara detail dan mendalam kepada masyarakat mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sehingga masyarakat atau Wajib Pajak lebih memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membayar BPHTB dengan sistem pemungutan yang telah ditetapkan, khususnya *Self Assessment System* dimana Wajib Pajak diberi wewenang untuk menghitung sendiri dan membayar besaran BPHTB yang terutang serta berupaya meningkatkan realisasi penerimaan BPHTB di Kota Padang dengan cara meningkatkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan mengacu pada harga pasar di lapangan. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjumlahkan jumlah informan dan daftar wawancara serta luas lokasi penelitian untuk mengetahui lebih jauh mengenai sistem pajak hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

### **6.3 Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada sistem pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
2. Data yang dikumpulkan hanya mencakup wilayah Kota Padang sehingga belum tentu menggambarkan proses pelaksanaan sistem pemungutan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Kabupaten/Kota lain.

